



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali Sadikin Nasution Hamka alias Amat Bin H. Hamsan ;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /26 April 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK 6201022604810006 Jalan Landak Gang Punai RT.001 RW.000 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan Alamat sekarang Jalan Penguin Raya No.55 RT.04 Rw.012 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Prov. Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Als AMAT Bin H. HAMSAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha Niaga tanpa Izin Usaha Niaga", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan **masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ± 8.320 Liter BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangka penyimpanan kapasitas ± 10.000 Liter yang telah dilakukan pergantian barang bukti dengan cara penjualan sebesar Rp. 43.264.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti.

**Dirampas untuk Negara**

  - 5 (lima) buah kunci tangka penyimpanan.

**Dikembalikan kepada PT. Kalteng Berkah Semesta**

  - 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Mei 2020;
  - 1 (satu) lembar Delivery Order PT Titu Perkasa Energi No. DO T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 08 Mei 2020.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Als AMAT Bin H. HAMSAN pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di PT. Kalteng Berkah Semesta Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sejak Januari 2019 bekerja sebagai karyawan di PT. Kalteng Berkah Semesta yang bergerak dalam penjualan/penampungan BBM Solar Non Subsidi dan pelayanan pelabuhan laut, sungai dan danau, dalam perjalanannya PT. Kalteng Berkah Semesta tidak aktif beroperasi sejak bulan Februari 2020 dengan alasan dan situasi tersebut, terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020 meminta izin untuk menggunakan sarana penampungan BBM milik PT. Kalteng Berkah Semesta untuk kegiatan penjualan BBM jenis Solar Industri secara pribadi oleh terdakwa kepada saksi Suryadi Husni Aini selaku direktur PT. Kalteng Berkah Semesta namun permintaan terdakwa tersebut tidak disetujui ;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. Kalteng Berkah Semesta dengan modal sendiri melakukan pembelian BBM jenis solar industri dengan nama perusahaan untuk memperoleh kesempatan untuk membayar secara hutang atau bon dari PT. Titu Perkasa Energi, atas permintaan pengiriman tersebut terdakwa diberikan delivery order Nomor: T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 8 Mei 2020 10.000,- (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar industri dengan total harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) serta terdakwa diberikan kesempatan untuk membayar BBM jenis solar industri kepada PT. Titu Perkasa Energi selama 10 (sepuluh hari) ;
- Bahwa setelah menerima pengiriman BBM jenis solar industri dari PT. Titu Perkasa Energi yang disimpan di penampungan PT. Kalteng Berkah Semesta, terdakwa kemudian menjual kembali BBM jenis solar industri miliknya tersebut secara tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada saksi Yulianto pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sebanyak 1.680 (seribu enam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) liter dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) per liter yang dibayar secara bon atau hutang , selanjutnya BBM jenis solar industri dipindahkan ke 48 (empat puluh jerigen) ukuran 35 liter milik saksi Yulianto yang berada di bak truk ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di PT. Kalteng Berkah Semesta Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dilakukan pemeriksaan oleh saksi Stefanus Rantelo, SH. dan saksi David Nur Alam, SH. bersama tim Ditreskrimsus Polda Kalteng atas informasi masyarakat, menemukan BBM jenis solar industri sebanyak  $\pm$  8.320 (kurang lebih delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter yang berada di dalam penampungan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu liter) PT. Kalteng Berkah Semesta dalam pemeriksaan ditempat tersebut diperoleh informasi bahwa BBM jenis solar industri tersebut ialah milik terdakwa, saat ditanyakan kepada terdakwa terkait izin usaha niaga BBM jenis solar industri terdakwa tidak memilikinya ;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar industri yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan pengukuran volume oleh ahli INDERTON DAGON, SH. pejabat fungsional penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) nomor : 133/DPKUKMP/UPTD-METRO/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 dengan hasil pengukuran volume sebanyak 8.320 (kurang lebih delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter BBM jenis solar industri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI STEFANUS RANTEALO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib di PT KALTENG BERKAH SEMESTA di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saksi bersama sakso DAVID NUR ALAM, SH. dan tim dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskimsus Polda Kalteng telah mengamankan BBM jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA sebanyak  $\pm$  8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter ;

- Bahwa pemilik BBM Jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa BBM jenis Solar Industri tersebut laku terjual sebanyak 1.680 liter ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI DAVID NUR ALAM, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib di PT KALTENG BERKAH SEMESTA di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saksi bersama sakso STEFANUS RANTEALO, SH. dan tim dari Ditreskimsus Polda Kalteng telah mengamankan BBM jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA sebanyak  $\pm$  8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa pemilik BBM Jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa BBM jenis Solar Industri tersebut laku terjual sebanyak 1.680 liter.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI SURYADI HUSNAL AINI Alias SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT KALTENG BERKAH SEMESTA.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh PT KALTENG BERKAH SEMESTA yaitu Penjualan/Penampungan BBM Solar Non Subsidi yang aktif dari Desember 2019 sampai Februari 2020.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB saat saksi sedang dirumah dan saksi dihubungi oleh anggota kepolisian Polda Kalteng memberitahukan kegiatan pengecekan terkait kegiatan penjualan BBM jenis Solar di gudang PT KALTENG BERKAH SEMESTA, kemudian saksi menjelaskan terkait kegiatan dari PT KALTENG BERKAH SEMESTA pada saat itu tidak lagi melakukan penjualan BBM Solar Industri, selanjutnya anggota kepolisian Polda Kalteng meminta izin untuk mengamankan tempat penyimpanan BBM jenis Solar Industri tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 saksi memanggil terdakwa untuk datang ke kantor perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA untuk meminta keterangan terkait adanya penjualan BBM Solar yang diamankan oleh pihak yang berwajib, selanjutnya saksi memberikan surat-surat perizinan terkait perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA dan pada saat itu juga saksi membuat surat pemberitahuan kepada terdakwa agar kegiatan penjualan BBM Solar pada saat itu dihentikan.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saya diberitahukan oleh terdakwa untuk datang ke Kantor Polda Kalteng untuk diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa PT KALTENG BERKAH SEMESTA tidak memberikan izin apapun kepada terdakwa terkait BBM jenis Solar Industri dan saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan terdakwa terkait penyimpanan BBM jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA maupun penjualan atau niaganya.
- Bahwa BBM Solar tersebut milik pribadi terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan PT KALTENG BERKAH SEMESTA.
- Bahwa telah ditemukan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Kalteng BBM jenis Solar  $\pm 8.320$  (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu).
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki perizinan dari Kementerian ESDM dan instansi terkait Niaga BBM jenis Solar Industri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI YULIANTO Alias RADEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kordinator lapangan truck tanah uruk dan pasir.
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 saksi menghubungi terdakwa menanyakan terkait BBM Jenis Solar Industri apakah ada tersedia kemudian saksi dihubungi kembali oleh terdakwa sekitar tanggal 09 Mei 2020 menyampaikan BBM Solar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri telah ada, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib saksi langsung berangkat untuk membeli BBM Jenis Solar Industri di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.

- Bahwa saksi membeli BBM Jenis Solar Industri milik terdakwa sebanyak 48 jerigen atau sama dengan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) Liter.
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2020 ada 2 (dua) kali pengambilan yang pertama pukul 11.00 Wib saksi membeli menggunakan 1 (satu) unit mobil truck disimpan di 24 (empat puluh delapan) jerigen ukuran + 35 liter, dan yang kedua pada pukul 15.00 Wib sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran + 35 liter
- Bahwa harga BBM Jenis Solar Industri dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.6.500- dengan total pembayaran Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian saksi membayarkan dengan cara bon/hutang namun nota pembelian tersebut telah hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAKSI KISWADI Alias ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT TITU PERKASA ENERGI yang menjual BBM jenis Solar Industri yang kantor cabang Kalsel beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 11 Komplek Pesona Modern No. 35 Kel. Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalsel, saya bekerja sebagai Kepala Cabang Kalsel Kalteng.
- Bahwa PT TITU PERKASA ENERGI telah mengirimkan BBM kepada Terdakwa atas nama perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA pada tanggal 8 Mei 2020 di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Palangka Raya sesuai Purchase Order pembelian selaku penanggungjawab Terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian BBM jenis Solar Industri kepada PT TITU PERKASA ENERGI.
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui bahwa Terdakwa adalah dari perusahaan Daerah PT KALTENG BERKAH SEMSTA dan saksi baru tahu bahwa Terdakwa bergerak sendiri karena dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa yang dibeli terdakwa adalah BBM jenis Solar Bio Diesel B-30 (Industri).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga BBM jenis Solar Industri yang di beli oleh Terdakwa dari PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga Rp. 52.000.050,- (lima puluh dua juta lima puluh rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone pada tanggal 07 Mei 2020 yang mana saksi meminta untuk dibuat Purchase Order pembelian dan pembayaran bagaimana, setelah deal saksi membuat Memo Pengambilan BBM kepada PT. SADP untuk pengambilan BBM jenis Solar Industri sebanyak 10.000 liter, pada tanggal 08 Mei 2020 saksi dikirimkan oleh Terdakwa Purchase Order pembelian Nomor PO: Ref. 02/SCO/JV-Kalteng/PT TITU/II/2020 tanggal PO: 8 Mei 2020, dan setelah diterima langsung di proses yang mana saksi menerbitkan Delivery Order Nomor DO: T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 08 Mei 2020 dan barang langsung dikirim kepada Terdakwa.
- Bahwa Rencananya pembayaran pembelian BBM jenis Solar industri oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri KC Balikpapan 149-00-2019007-2 a.n. Perusahaan PT TITU PERKASA ENERGI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI ADIETYA DIADMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, saya memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi.
  - Bahwa Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perizinan berupa izin usaha niaga migas yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - Bahwa Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memiliki

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Niaga Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Bahwa Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Badan usaha/Koperasi yang dapat melakukan usaha penyimpanan dan niaga BBM harus memiliki izin usaha penyimpanan dan niaga BBM dari menteri ESDM melalui Ditjen Migas atau dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki kontrak kerjasama menjadi penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Permen ESDM No. 13 tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan niaga BBM harus memiliki izin usaha niaga BBM dari menteri ESDM atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 atau memiliki kontrak kerjasama sebagai agen/penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) ;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. **AHLI INDERSON DAGON, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya).
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Ahli dalam bidang penakaran dan/atau pengukuran volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi.
- Bahwa pemeriksaan barang bukti jenis BBM Solar Industri telah dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera/Pejabat Fungsional Penera yang berkompetensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara penakaran secara langsung terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri yang berada di dalam 1 (satu) buah tangki timbun tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terbuat dari plat baja yang berukuran panjang 451 cm, lebar 151 cm, dan tinggi 152 cm yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang penera, dengan menggunakan bejan 20 (dua puluh) liter, 10 (sepuluh liter dan gelas ukur kapasitas 2 (dua) liter dan 1 (satu) liter yang dicatat untuk hasil penakaran kita untuk Barang Bukti Terdakwa. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar tersebut untuk terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya Nomor: 132/DPKUMP/UPTD-METRO/ST/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020 telah melakukan pengukuran volume Barang Bukti BBM jenis Solar Industri tersebut diperoleh hasil pengukuran/ penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri yaitu berjumlah  $\pm 8.320$  liter (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KALTENG BERKAH SEMESTA yang menjual BBM jenis Solar Non Subsidi yang beralamat di Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, saya bekerja sebagai karyawan sejak Januari 2019, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Operasional dilapangan yaitu mengontrol keluar masuk BBM dan juga bisa menjual kepada konsumen.
- Bahwa pembelian BBM jenis solar Industri milik terdakwa yang berada di perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA berasal dari PT TITU PERKASA ENERGI Banjarmasin.
- Bahwa untuk proses pembelian BBM jenis solar Industri kepada PT TITU PERKASA ENERGI yaitu terdakwa menghubungi saksi KISWADI selaku karyawan PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga yang disepakati setelah deal barang langsung di kirim dengan pembayaran Bon/hutang selama 10 (sepuluh) hari dengan cara pembayaran transfer ke Bank Mandiri.
- Bahwa Harga BBM jenis Solar Industri yang terdakwa beli dari PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sudah dengan pajak.
- Bahwa Terdakwa ada diberikan Delivery Order dari PT TITU PERKASA ENERGI Nomor: T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa PT KALTENG BERKAH SEMESTA sudah tidak berjalan lagi dari bulan Februari 2020, jadi terdakwa berinisiatif untuk bermodal sendiri menjual BBM jenis Solar Industri tersebut yang terdakwa mulai berjualan sekitar tanggal 8 mei 2020.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menghubungi saudara AKHMAD ALI AKBAR sekitar tanggal 6 Mei 2020 untuk meminta izin kegiatan yang mau terdakwa laksanakan terkait penjualan BBM jenis Solar Industri, yang mana saudara AKHMAD ALI AKBAR tidak memberikan izin kepada terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan untuk meminta izin dulu kepada saksi SURYADI HUSNAL AINI selaku Direktur PT KALTENG BERKAH SEMESTA, yang mana jawaban dari saksi SURYADI HUSNAL AINI tidak memberikan izin.
- Bahwa BBM jenis Solar Industri  $\pm$  8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter milik yang berada di PT KALTENG BERKAH SEMESTA tersebut terdakwa jual kepada saksi YULIANTO Alias RADEN sebagai koordinator mobil truck.
  - Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Solar Industri kepada saksi YULIANTO Alias RADEN pada tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp. 6.500,- perliter sebanyak 48 (empat puluh delapan) jerigen dengan jumlah 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter dengan total pembayaran Rp. 10.920.000,- yang dibayar dengan cara bon/hutang sampai tanggal 19 Mei 2020 dengan nota.
  - Bahwa saksi YULIANTO Alias RADEN membeli BBM jenis Solar Industri tersebut menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kuning dengan menggunakan alat penyimpanan jerigen sebanyak 48 (empat puluh delapan).
  - Bahwa cara memindahkan BBM jenis Solar Industri dari tempat tangki penyimpanan yaitu menggunakan mesin Sanyo (penarik air) yang dari tangki penyimpanan 10.000 liter tersebut langsung di salurkan ke jerigen ukuran + 35 liter oleh terdakwa.
  - Bahwa Petugas kepolisian dari Polda Kalteng telah melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng terkait kegiatan perdagangan BBM jenis Solar non subsidi, menemui penjaga di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saudara FAHRIAN NOR Alias IYAN memberitahukan kepada kakak kandungnya saudara IJAI dan Sdr. IJAI yang langsung menghubungi terdakwa yang menjelaskan ada pemeriksaan.
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementrian ESDM atau instansi terkait Niaga untuk menjual BBM jenis Solar Industri.
  - Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena baru 1 (satu) kali pembelian dan BBM jenis Solar Industri tersebut baru terjual sebanyak 1.680

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu enam ratus delapan puluh) liter terdakwa beli tersebut belum habis terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **RAIDATUN JANNAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa mengenai penjualan BBM jenis solar industri oleh terdakwa, saksi hanya diberi tahu bahwa Terdakwa hanya menjual minyak.
- Bahwa uang hasil penjualan minyak tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa benar  $\pm$  8.320 Liter BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangka penyimpanan kapasitas  $\pm$  10.000 Liter yang telah dilakukan pergantian barang bukti dengan cara penjualan sebesar Rp. 43.264.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti.
- 5 (lima) buah kunci tangka penyimpanan.
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Delivery Order PT Titu Perkasa Energi No. DO T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 08 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT KALTENG BERKAH SEMESTA yang menjual BBM jenis Solar Non Subsidi yang beralamat di Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, saya bekerja sebagai karyawan sejak Januari 2019, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Operasional dilapangan yaitu mengontrol keluar masuk BBM dan juga bisa menjual kepada konsumen.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian BBM jenis solar Industri milik terdakwa yang berada di perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA berasal dari PT TITU PERKASA ENERGI Banjarmasin.
- Bahwa benar untuk proses pembelian BBM jenis solar Industri kepada PT TITU PERKASA ENERGI yaitu terdakwa menghubungi saksi KISWADI selaku karyawan PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga yang disepakati setelah deal barang langsung di kirim dengan pembayaran Bon/hutang selama 10 (sepuluh) hari dengan cara pembayaran transfer ke Bank Mandiri.
- Bahwa benar Harga BBM jenis Solar Industri yang terdakwa beli dari PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sudah dengan pajak.
- Bahwa benar Terdakwa ada diberikan Delivery Order dari PT TITU PERKASA ENERGI Nomor: T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa benar PT KALTENG BERKAH SEMESTA sudah tidak berjalan lagi dari bulan Februari 2020, jadi terdakwa berinisiatif untuk bermodal sendiri menjual BBM jenis Solar Industri tersebut yang terdakwa mulai berjualan sekitar tanggal 8 mei 2020.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menghubungi saudara AKHMAD ALI AKBAR sekitar tanggal 6 Mei 2020 untuk meminta izin kegiatan yang mau terdakwa laksanakan terkait penjualan BBM jenis Solar Industri, yang mana saudara AKHMAD ALI AKBAR tidak memberikan izin kepada terdakwa memberitahukan untuk meminta izin dulu kepada saksi SURYADI HUSNAL AINI selaku Direktur PT KALTENG BERKAH SEMESTA, yang mana jawaban dari saksi SURYADI HUSNAL AINI tidak memberikan izin.
- Bahwa benar BBM jenis Solar Industri  $\pm$  8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter milik yang berada di PT KALTENG BERKAH SEMESTA tersebut terdakwa jual kepada saksi YULIANTO Alias RADEN sebagai koordinator mobil truck.
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis Solar Industri kepada saksi YULIANTO Alias RADEN pada tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp. 6.500,- perliter sebanyak 48 (empat puluh delapan) jerigen dengan jumlah 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter dengan total pembayaran Rp. 10.920.000,- yang dibayar dengan cara bon/hutang sampai tanggal 19 Mei 2020 dengan nota.
- Bahwa benar saksi YULIANTO Alias RADEN membeli BBM jenis Solar Industri tersebut menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kuning

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat penyimpanan jerigen sebanyak 48 (empat puluh delapan).

- Bahwa benar cara memindahkan BBM jenis Solar Industri dari tempat tangki penyimpanan yaitu menggunakan mesin Sanyo (penarik air) yang dari tangki penyimpanan 10.000 liter tersebut langsung di salurkan ke jerigen ukuran  $\pm$  35 liter oleh terdakwa.
- Bahwa benar Petugas kepolisian dari Polda Kalteng telah melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng terkait kegiatan perdagangan BBM jenis Solar non subsidi, menemui penjaga di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saudara FAHRIAN NOR Alias IYAN memberitahukan kepada kakak kandungnya saudara IJAI dan Sdr. IJAI yang langsung menghubungi terdakwa yang menjelaskan ada pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementrian ESDM atau instansi terkait Niaga untuk menjual BBM jenis Solar Industri.
- Bahwa benar Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena baru 1 (satu) kali pembelian dan BBM jenis Solar Industri tersebut baru terjual sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter Terdakwa beli tersebut belum habis terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang melakukan niaga tanpa izin usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk



dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Als AMAT Bin H. HAMSAN adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur yang melakukan niaga tanpa izin usaha Niaga:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan dari Terdakwa M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Als AMAT Bin H. HAMSAN serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT KALTENG BERKAH SEMESTA yang menjual BBM jenis Solar Non Subsidi yang beralamat di Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, saya bekerja sebagai karyawan sejak Januari 2019, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Operasional dilapangan yaitu mengontrol keluar masuk BBM dan juga bisa menjual kepada konsumen.
- Bahwa benar pembelian BBM jenis solar Industri milik terdakwa yang berada di perusahaan PT KALTENG BERKAH SEMESTA berasal dari PT TITU PERKASA ENERGI Banjarmasin.
- Bahwa benar untuk proses pembelian BBM jenis solar Industri kepada PT TITU PERKASA ENERGI yaitu terdakwa menghubungi saksi KISWADI selaku karyawan PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga yang disepakati setelah deal barang langsung di kirim dengan pembayaran Bon/hutang selama 10 (sepuluh) hari dengan cara pembayaran transfer ke Bank Mandiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Harga BBM jenis Solar Industri yang terdakwa beli dari PT TITU PERKASA ENERGI dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sudah dengan pajak.
- Bahwa benar Terdakwa ada diberikan Delivery Order dari PT TITU PERKASA ENERGI Nomor: T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa benar PT KALTENG BERKAH SEMESTA sudah tidak berjalan lagi dari bulan Februari 2020, jadi terdakwa berinisiatif untuk bermodal sendiri menjual BBM jenis Solar Industri tersebut yang terdakwa mulai berjualan sekitar tanggal 8 mei 2020.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menghubungi saudara AKHMAD ALI AKBAR sekitar tanggal 6 Mei 2020 untuk meminta izin kegiatan yang mau terdakwa laksanakan terkait penjualan BBM jenis Solar Industri, yang mana saudara AKHMAD ALI AKBAR tidak memberikan izin kepada terdakwa memberitahukan untuk meminta izin dulu kepada saksi SURYADI HUSNAL AINI selaku Direktur PT KALTENG BERKAH SEMESTA, yang mana jawaban dari saksi SURYADI HUSNAL AINI tidak memberikan izin.
- Bahwa benar BBM jenis Solar Industri  $\pm$  8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) liter di dalam tangki penampungan kapasitas  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter milik yang berada di PT KALTENG BERKAH SEMESTA tersebut terdakwa jual kepada saksi YULIANTO Alias RADEN sebagai koordinator mobil truck.
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis Solar Industri kepada saksi YULIANTO Alias RADEN pada tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp. 6.500,- perliter sebanyak 48 (empat puluh delapan) jerigen dengan jumlah 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter dengan total pembayaran Rp. 10.920.000,- yang dibayar dengan cara bon/hutang sampai tanggal 19 Mei 2020 dengan nota.
- Bahwa benar saksi YULIANTO Alias RADEN membeli BBM jenis Solar Industri tersebut menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kuning dengan menggunakan alat penyimpanan jerigen sebanyak 48 (empat puluh delapan).
- Bahwa benar cara memindahkan BBM jenis Solar Industri dari tempat tangki penyimpanan yaitu menggunakan mesin Sanyo (penarik air) yang dari tangki penyimpanan 10.000 liter tersebut langsung di salurkan ke jerigen ukuran  $\pm$  35 liter oleh terdakwa.
- Bahwa benar Petugas kepolisian dari Polda Kalteng telah melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib di PT

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng terkait kegiatan perdagangan BBM jenis Solar non subsidi, menemui penjaga di PT KALTENG BERKAH SEMESTA Jalan Tjilik Riwut Km. 10 No. 28 RT. 004 RW. 002 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saudara FAHRIAN NOR Alias IYAN memberitahukan kepada kakak kandungnya saudara IJAI dan Sdr. IJAI yang langsung menghubungi terdakwa yang menjelaskan ada pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian ESDM atau instansi terkait Niaga untuk menjual BBM jenis Solar Industri.
- Bahwa benar Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena baru 1 (satu) kali pembelian dan BBM jenis Solar Industri tersebut baru terjual sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) liter terdakwa beli tersebut belum habis terjual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan niaga tanpa izin usaha Niaga” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum yakni melanggar yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk



yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau *straftoemeting*) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ± 8.320 Liter BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangka penyimpanan kapasitas ± 10.000 Liter yang telah dilakukan pergantian barang bukti dengan cara penjualan sebesar Rp. 43.264.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti.

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah kunci tangka penyimpanan.;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Delivery Order PT Titu Perkasa Energi No. DO T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 08 Mei 2020.

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan dari PT. Kalteng Berkah Semesta secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Kalteng Berkah Semesta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Titu Perkasa Energi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Alias AMAT Bin H. HAMSAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha Niaga tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ALI SADIKIN NASUTION HAMKA Alias AMAT Bin H. HAMSAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ± 8.320 Liter BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangka penyimpanan kapasitas ± 10.000 Liter yang telah dilakukan pergantian barang bukti dengan cara penjualan sebesar Rp43.264.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti.

### Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) buah kunci tangka penyimpanan.
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Delivery Order PT Titu Perkasa Energi No. DO T2/KALSEL/0520/000064 tanggal 08 Mei 2020.

### Dikembalikan kepada PT. Kalteng Berkah Semesta

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhamudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh  
Anton Rahmanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.